



P U T U S A N

Nomor 1101 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **RUSMIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Melati BF 2 Solo Baru RT.01 RW.06 Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
2. **FERIANTO**, bertempat tinggal di Pundung Kidul RT.03 RW.02 Kelurahan Ngrombo, Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;
3. **MARKUS**, bertempat tinggal di Perum Gelora Permai A.8 Jombor Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.RESTANTO PRASETYO NUGROHO, SH., 2.GENTUR YOGA JATI, SH., 3.TRI HARSONO, SH., Advokat, berkantor di Jalan Singosari Utara I Nomor 9 Nusukan Banjarsari Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Pembanding;

L a w a n :

1. **RUDY SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Solo Baru Blok A Nomor 7 Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
2. **HANNY SETIAWAN**, bertempat tinggal di Perum Viena Blok JL Nomor 11 Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
4. **ANDY RACHMAN LIO**, bertempat tinggal di Bacem RT.05/ RW.01 Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.SUDARMAN, SH., 2.ATMI DWI ISTUNINGSIH, SH., Advokat, berkantor di Jalan Perm. Gading Permai A.1 Solo Baru Grogol, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Tergugat Berkepentingan I dan II/ Terbanding;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1101 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Tergugat Berkepentingan I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Para Penggugat adalah jemaat dan Pengurus Gereja Bethany Indonesia Solo Baru yang terletak di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
2. Bahwa pada sekitar tahun 1988 Pengurus Gereja Bethany Indonesia Solo Baru telah membeli tanah yang terletak di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas ± 910 meter² ;
3. Bahwa sebagaimana kebiasaan dalam Gereja Bethany Indonesia maupun Gereja-gereja pada umumnya aset Gereja terutama berujud barang tidak bergerak seperti tanah, disepakati diatasnamakan Pimpinan Gereja/ Pendeta sebagai Gembala Gereja dimaksud ;
4. Bahwa begitu pula dengan pembelian tanah yang terletak di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol yang peruntukannya adalah untuk Gereja Bethany Indonesia Solo, proses jual beli tanah dilakukan dan / atau diatasnamakan Pimpinan Gereja / Pendeta yaitu Tergugat, sehingga setelah melalui proses balik nama, tanah pembelian tersebut dalam SHGB Nomor 338 adalah atas nama Tergugat ;
5. Bahwa beberapa tahun kemudian tanah tersebut didirikan Gereja Bethany Indonesia dan selesai pembangunan serta diresmikan pada tahun 2004 oleh Ketua Sinode Gereja Bethany Indonesia, untuk selanjutnya tanah dan bangunan yang terletak di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo SHGB Nomor 338 seluas ± 910 m² tercatat atas nama Tergugat, mohon disebut tanah dan bangunan obyek sengketa ;
6. Bahwa pada sekitar bulan April 2012 Para Penggugat mendengar akan adanya eksekusi/ pelaksanaan putusan dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2008/ PN. Skh Jo Nomor 203/Pdt/2009/PT. Smg Jo. Nomor 81.K/Pdt/2010 yang salah satu amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan obyek sengketa yaitu tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Bangunan Nomor 338 seluas ± 910 m² berikut bangunan yang berdiri diatasnya, tercatat atas nama Rudy Setiawan (Tergugat) ;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1101 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana putusan Nomor 58/Pdt.G/2008/PN Skh Jo. Nomor 203/Pdt/2009/Pt. Smg Jo Nomor 81 K/Pdt/2010 tersebut, ternyata diletakkannya sita jaminan atas tanah dan bangunan obyek sengketa adalah bertujuan untuk menjamin pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat Berkepentingan I secara tanggung renteng kepada Tergugat Berkepentingan II sebagaimana bunyi amar putusan dimaksud ;
8. Bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut adalah bukan milik Tergugat melainkan milik Gereja Bethany Indonesia Solo Baru, dan nama Tergugat yang tertera / tercantum dalam SHM Nomor 338 hanyalah sebatas pinjam nama ;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang seolah-olah merupakan pemilik sah atas tanah dan bangunan Obyek sengketa sehingga berakibat diletakkannya sita jaminan atas tanah dan bangunan obyek sengketa guna pembayaran ganti rugi dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2008/PN.Skh Jo. Nomor 203/Pdt/2009/PT.Smg Jo. Nomor 81.K/Pdt/2010 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat ;
10. Bahwa mengingat tanah dan bangunan obyek sengketa adalah milik Gereja Bethany Indonesia Solo Baru dan bukan milik Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar sita jaminan atas tanah dan bangunan obyek sengketa sebagaimana amar putusan dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2008/PN.Skh Jo. Nomor 203/Pdt/2009/PT Smg Jo. Nomor 81K/Pdt/2010 dicabut ;
11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia maka Para Penggugat mohon agar dilakukan penundaan pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara Nomor 58/Pdt.G/2008/PN.Skh Jo. Nomor 203/Pdt/2009/PT.Smg Jo. Nomor 81.K/Pdt/2010 sampai dengan perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :Putusan Provisionil :

- Menunda pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara Nomor 58/Pdt.G/2008/PN.Skh Jo. Nomor 203/Pdt/2009/PT Smg Jo. Nomor 81 K/Pdt/2010 sampai dengan perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;

Pokok Perkara :

PRIMAIR :



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang seolah-olah merupakan pemilik atas tanah dan bangunan obyek sengketa sehingga berakibat diletakkannya sita jaminan atas tanah dan bangunan obyek sengketa sebagaimana putusan perkara Nomor 58/Pdt.G/2008/PN.Skh Jo. Nomor 203/Pdt/2009/PT.Smg Jo. Nomor 81.K/Pdt/2010 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan secara hukum tanah dan bangunan Obyek Sengketa adalah milik Gereja Bethany Indonesia Solo Baru dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan mencabut sita jaminan atas tanah dan bangunan obyek sengketa sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 58/Pdt.G/Pn.Skh tanggal 18 Maret 2009 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat Berkepentingan I dan II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ; ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

JAWABAN TERGUGAT BERKEPENTINGAN II :

A. DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Error In Persona

a. Identitas pada Penggugat tidak lengkap, tidak pasti, kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) ;

- Bahwa gugatan Penggugat dalam menyebutkan identitas para Penggugat, hanya menyebutkan nama Penggugat yaitu Rumiati, Ferianto, dan Markus Sumartoyo, dengan tidak menyebutkan pekerjaan/ jabatan dan alamatnya secara jelas dalam gugatan. Dengan demikian penyebutan identitas Para Penggugat tersebut tidak lengkap, mengakibatkan ketidakpastian, kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan formil atau cacat formil ;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Nomor 3 RV dalam penyebutan identitas para pihak harus menyebutkan ciri-ciri yang meliputi nama serta tempat tinggalnya, umur serta status kawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak perlu juga dicantumkan. (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 33) ;

- Bahwa mengenai penyebutan identitas para pihak yang wajib harus dicantumkan dalam gugatan menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 54 s/d 57, bahwa yang wajib dicantumkan adalah a. Nama lengkap, dan b. Alamat atau tempat tinggal ;
- Bahwa apabila penyebutan identitas Penggugat tersebut tidak lengkap mengakibatkan ketidakpastian, kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*) mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga gugatan tersebut cacat formil, maka gugatan Penggugat tersebut mohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;
- b. Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat (diskualifikasi in persona dalam bentuk *unauthorized person*)
 - Bahwa dalam gugatan para Penggugat menyebutkan kedudukannya sebagai jemaat dan pengurus Gereja Bethany Indonesia Solo Baru yang terletak di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, tetapi tidak menyebutkan jabatan atau status para Penggugat dalam jemaat atau pengurus tersebut sebagai apa, serta tidak menyebutkan kewenangan para Penggugat yang didasarkan pada akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Bethany Indonesia Solo Baru ;
 - Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4 menyebutkan bahwa Pimpinan Gereja / Pendeta adalah Tergugat, dengan demikian para Penggugat bukan sebagai pimpinan Gereja, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1657 KUHP, para Penggugat tidak berwenang (*unauthorized person*) atau tidak memiliki persona standi in judicio atau tidak mempunyai legal standing untuk mengatasnamakan jemaat atau pengurus Gereja Bethany Indonesia Solo Baru ;
 - Bahwa oleh karena para Penggugat tidak berwenang (*unauthorized person*) atau tidak memiliki persona standi in judicio atau tidak mempunyai legal standing, oleh karena itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 18-5-1999

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1101 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 K/N/1999 dan tanggal 5-1-1975 Nomor 42 K/Sip/1974, pemberian kuasa dan gugatan Penggugat tersebut tidak sah, maka mohon gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;

c. Pemegang kuasa hukum Penggugat terdapat konflik kepentingan (*conflik of interest*)

- Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini (Nomor 31/Pdt.G/2012/PN.Skh) berkaitan erat dengan permohonan eksekusi perkara Nomor 58/Pdt.G/2008/PN. Skh Jo. Nomor 203/Pdt/2009/ PT Smg jo. Nomor 81 K/Pdt/2010 ;
- Bahwa dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2008/PN Skh Jo. Nomor 203/Pdt/2009/PT Smg Jo. Nomor 81 K/Pdt/2010, Kuasa Hukum Para Penggugat bertindak sebagai kuasa hukum dari para Termohon Eksekusi yaitu Rudy Setiawan dan Hanny Setiawan, yang dalam perkara ini (Nomor 31/Pdt.G/2012/PN.Skh) sebagai Tergugat dan Tergugat Berkepentingan I, dengan demikian antara para Termohon Eksekusi dengan Tergugat dan Tergugat Berkepentingan I adalah sama subyek hukumnya ;
- Bahwa salah satu obyek eksekusi dalam perkara Nomor 58/pdt.G/2008/PN.Skh jo. Nomor 203/Pdt/2009/PT Smg Jo. Nomor 81 K/Pdt/2010, diantaranya adalah HGB Nomor 338/Desa Langenharjo sebagai obyek sita jaminan (obyek sita eksekusi), yang dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2012/PN.Skh sebagai obyek sengketa, dengan demikian antara obyek sita jaminan (obyek sita eksekusi) dengan obyek sengketa adalah sama obyeknya ;
- Bahwa dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2008/PN Skh jo. Nomor 203/Pdt/2009/PT Smg Jo. Nomor 81K/Pdt/2010, para Termohon Eksekusi diwakili oleh Restanto Prasetyo Nugroho, SH dkk / advokat dari Rest & Partners Law Office, yang dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2012/Pn.Skh sebagai kuasa hukum dari para Penggugat, dengan demikian sama kuasa hukumnya ;
- Bahwa dengan demikian Sdr. Restanto Prasetyo Nugroho, SH dkk sebagai Kuasa Hukum Termohon Eksekusi dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2008/PN Skh jo. Nomor 203/Pdt/2009/PT Smg jo. Nomor 81K/Pdt/2010 mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2012/PN.Skh menggugat kliennya sendiri, yaitu

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1101 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon eksekusi yang sekarang dalam perkara ini sebagai Tergugat (Rudy Setiawan) dan Tergugat Berkepentingan I (Hanny Setiawan) ;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut membuktikan bahwa kuasa hukum Para Penggugat selain terdapat dua kepentingan yang berlawanan atau terdapat konflik kepentingan (conflik of interest), yaitu antara kepentingan para Penggugat dengan kepentingan Tergugat dan Tergugat Berkepentingan I, juga telah melanggar kode Etik profesi Advokat ;
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari gugatan perkara Nomor 31/Pdt.G/2012/Pn.Skh tersebut adalah untuk menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi perkara Nomor 58/Pdt.G/2008/PN. Skh jo. Nomor 203/Pdt/2009/Pt Smg jo. Nomor 81K/Pdt/2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ pasti, maka gugatan tersebut merupakan gugatan pura-pura atau tidak sungguh-sungguh dan merupakan gugatan konspiratif, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut mohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;

2. Obyek sengketa tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)

Bahwa gugatan Penggugat pada posita 5, mengenai obyek sengketa hanya nama Tergugat, yang terletak di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa, oleh karena itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 23-10-1984 Nomor 1559 K/Pdt/1983 dan tanggal 17-4-1979K/Sip/1975, obyek sengketa tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;

3. Gugatan Penggugat lewat waktu atau *rechtsverwerking*

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat posita 2, 3 dan 4 yang menyebutkan pembelian obyek sengketa terjadi dan diatasnamakan Tergugat pada tahun 1988, dengan demikian sertifikat tanah HBG Nomor 338/Desa Langenharjo diterbitkan dan atas nama Tergugat pada tahun 1988, yang sampai dengan gugatan ini diajukan pada tahun 2012, maka sudah 24 tahun lamanya ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan sudah 24 tahun sejak diterbitkan Sertipikat Hak Milik HGB Nomor 338/Desa



Langenharjo atas nama Tergugat dan sebelumnya tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat sebagai pemegang hak dan ke kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, para Penggugat atau pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah obyek sengketa itu tidak dapat menuntut karena telah lewat waktu 5 (lima) tahun (*rechtsverwerking*). Oleh karena itu mohon agar gugatan para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima ;

B. DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini yang semula sebagai :

- Tergugat Berkepentingan II Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedang
 - Para Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi, dan
 - Tergugat Konvensi serta Tergugat Berkepentingan I Konvensi tetap mohon disebut sebagai Tergugat Konvensi dan Tergugat Berkepentingan I Konvensi;
1. Bahwa semua alasan-alasan / dalil-dalil eksepsi dan jawaban dalam gugatan konvensi yang berhubungan dan bertalian dengan gugatan rekonvensi, mohon sebagai alasan-alasan / dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi ini ;
 2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi dan Tergugat Berkepentingan I Konvensi telah terjadi sengketa perdata perkara Nomor 58/Pdt.G/2008/PN.Skh jo. Nomor 203/Pdt/2009/PT.Smg jo. 81K/Pdt/2010, yang dalam perkara tersebut dimenangkan oleh Penggugat Rekonvensi ;
 3. Bahwa putusan perkara Nomor 58/Pdt.G/2008/PN.Skh Jo. Nomor 203/Pdt/2009/PT.Smg jo. Nomor 81K/Pdt/2010, yang dimenangkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*), oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 03/Pdt.Eks/2012/PN. Skh ;
 4. Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi perkara Nomor 58/Pdt.G/2008/PN.Skh jo. Nomor 203/Pdt/2009/PT Smg jo. Nomor 81K/Pdt/2010, telah dilaksanakan eksekusi riil yaitu penyerahan obyek sengketa HGB Nomor 1227 Desa Langenharjo, sedang untuk eksekusi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pembayaran sejumlah uang, berupa pembayaran ganti rugi dari Tergugat Konvensi dan Tergugat Berkepentingan I Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sejak September 2006 hingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan, sehingga jumlahnya sampai eksekusi riil dilaksanakan pada bulan Juni 2012 : $Rp7.250.000,00 \times 70 \text{ bulan} = Rp507.500.000,00$ (lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) belum dapat dilaksanakan ;

5. Bahwa untuk menjamin putusan pembayaran sejumlah uang tersebut diatas, telah dilaksanakan sita jaminan (coservatoir Beslaag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat Konvensi HGB Nomor 338 luas $\pm 910 \text{ m}^2$ berikut bangunan yang berdiri diatasnya atas nama Rudy Setiawan (Tergugat Konvensi) yang terletak di daerah Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas :

- ✓ Sebelah utara : tanah HGB Nomor 343 ;
- ✓ Sebelah timur : tanah HGB Nomor 1227 atas nama Andi Rahman Lio;
- ✓ Sebelah selatan : jalan raya Solo Baru;
- ✓ Sebelah barat : jalan Perumahan Solo Baru ;

6. Bahwa oleh karena putusan perkara Nomor 58/pdt.G/2008/PN.Skh jo. Nomor 203/Pdt/2009/Pt Smg jo. Nomor 81 K/Pdt/2010 telah mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti (incraht van gewijsde), maka menurut hukum sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat Konvensi HGB Nomor 338 luas $\pm 910 \text{ m}^2$ berikut bangunan yang berdiri diatasnya atas nama Rudy Setiawan (Tergugat Konvensi) tersebut menjadi sita eksekusi (executorial beslaag) dan dapat dilaksanakan penjualan secara umum (lelang) untuk membayar putusan ganti rugi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi) ;

7. Bahwa putusan ganti rugi dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2008/PN.Skh jo. Nomor 203/Pdt/2009/Pt Smg jo. Nomor 81K/Pdt/2010 telah dihalang-halangi oleh Para Tergugat Rekonvensi yaitu dengan mengajukan gugatan Konvensi atas obyek HGB Nomor 338 luas $\pm 910 \text{ m}^2$ berikut bangunan yang berdiri diatasnya atas nama Rudy Setiawan (Tergugat Konvensi) yang akan dilaksanakan eksekusi

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1101 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut, dengan demikian Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa alasan gugatan konvensi dari Para Tergugat Rekonvensi tersebut mendalilkan bahwa tanah HGB Nomor 338 luas \pm 910 m² berikut bangunan yang berdiri diatasnya atas nama Rudy Setiawan (Tergugat Konvensi) dianggap sebagai milik dari Gereja Bethany Indonesia Solo Baru yang dibeli pada tahun 1988 yang dipinjam namakan kepada Tergugat Konvensi adalah tidak benar dan tanpa didasari alasan hukum ;
 - Bahwa Para Tergugat Rekonvensi bukan sebagai pimpinan Gereja Bethany Indonesia Solo Baru, sehingga tidak berhak untuk mengajukan gugatan terhadap tanah HGB Nomor 338 tersebut ;
 - Bahwa pada tahun 1988 Gereja Bethany Indonesia Solo Baru belum ada atau tidak berdiri diatas tanah HGB Nomor 338, akan tetapi baru tahun 2004 tanah HGB Nomor 338 milik pribadi Rudy Setiawan tersebut dipergunakan untuk tempat beribadah dengan demikian bukan didirikan untuk gereja, serta tidak benar apabila Gereja Bethany membeli tanah HGB Nomor 338 tersebut ;
 - Bahwa menurut UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak ada dan tidak dikenal istilah pinjam nama terhadap hak-hak atas tanah, karena bertentangan dengan kepastian hukum dan tujuan pendaftaran tanah seperti dimaksud Pasal 19 UUPA dan Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 ;
 - Bahwa tanah HGB Nomor 338 berikut bangunan yang berdiri diatasnya tercatat atas nama Tergugat Konvensi (Rudy Setiawan) maka menurut UUPA yang merupakan hukum positif yang berlaku, adalah sah milik Tergugat Konvensi (Rudy Setiawan) ;
9. Bahwa dengan demikian gugatan konvensi dari Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan gugatan pura-pura atau tidak sungguh-sungguh dan merupakan suatu konspirasi dari Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi dan Tergugat Berkepentingan I Konvensi, dengan menggunakan kuasa hukum yang sama, yang bermaksud untuk menunda pelaksanaan putusan perkara Nomor 58/Pdt.G/2008/PN Skh jo. Nomor 203/Pdt/2009/PT Smg Jo. Nomor 81K/Pdt/2010 tersebut yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian. Oleh karena itu Para

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1101 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Tergugat Rekonvensi harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi tersebut ;

10. Bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi yang ditimbulkan oleh Para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah berupa Penggugat Rekonvensi tidak segera dapat menikmati hasil eksekusi lelang atas tanah HGB Nomor 338 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang setiap bulannya, diperhitungkan sebesar 10% dari jumlah ganti rugi Rp507.500.000,00 (Lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp50.750.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, terhitung sejak gugatan konvensi dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi diajukan pada bulan Mei 2012 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan ;

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi, dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, serta harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar semua harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi baik benda bergerak maupun tidak bergerak (benda tetap) yang sekarang ada maupun yang akan ada sebagai jaminan atas perbuatannya tersebut, dan mohon untuk dilaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) untuk menjamin gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo supaya memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan/ gugatan provisionil dari Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM PERKARA

I. DALAM EKSEPSI

- ✓ Menerima semua alasan-alasan eksepsi dari Tergugat Berkepentingan II untuk seluruhnya ;
- ✓ Menolak atau menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menerima semua alasan-alasan jawaban dari Tergugat Berkepentingan II untuk seluruhnya ;
- ✓ Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima
- ✓ Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

B. DALAM REKONVENSI

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa tanah HGB Nomor 338 luas \pm 910 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya atas nama Rudy Setiawan (Tergugat Konvensi) yang terletak di daerah Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas :
 - ✓ Sebelah utara : tanah HGB Nomor 343;
 - ✓ Sebelah timur : tanah HGB Nomor 1227 atas nama Andi Rahman Lio;
 - ✓ Sebelah selatan : jalan raya Solo Baru;
 - ✓ Sebelah barat : jalan Perumahan Solo Baru;

Yang telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2008/PN Skh jo. Nomor 203/Pdt/2009/PT Smg jo. Nomor 81 K/Pdt/2010 adalah milik Rudy Setiawan (Tergugat Konvensi) sebagai jaminan atas putusan pembayaran ganti rugi dalam perkara tersebut ;
3. Menetapkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi pembayaran ganti rugi dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2008/PN.Skh jo. Nomor 203/Pdt/2009/PT Smg jo. Nomor 81K/Pdt/2010 yang mengakibatkan kerugian Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.750.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, terhitung sejak gugatan konvensi dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi diajukan pada bulan Mei 2012 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan;
5. Menetapkan bahwa semua harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak (benda tetap) yang sekarang ada maupun yang akan ada sebagai jaminan atas

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1101 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut, dan mohon untuk dilaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) untuk menjamin gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut ;

6. Menghukum Tergugat Konvensi dan Tergugat Berkepentingan I Konvensi untuk tunduk dan mentaati putusan dalam gugatan rekonsensi ini ;

SUBSIDAIR

- Mengadili dan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya ;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 31/Pdt.G/2012/PN.Skh tanggal 9 April 2013 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat Berkepentingan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSİ

Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 345/PDT/2013/PT.SMG tanggal 11 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/ Pembanding pada tanggal 20 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 2 Januari 2014

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1101 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 01/2014/Kas Jo Nomor 31/Pdt.G/2012/PN.Skh, Nomor 345/Pdt/2013/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Januari 2014 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat Berkepentingan I dan II/ Terbanding yang pada tanggal 17 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) telah menerima pemberitahuan putusan banding Pengadilan tinggi Semarang pada hari jum'at tanggal 20 Desember 2013 dan mengajukan, permohonan kasasi melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh karenanya mohon dapat di terima.;

Bahwa untuk melengkapi kewajiban dalam rangka permohonan kasasi, maka dengan ini Pemohon kasasi mengajukan memori kasasi sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* (pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Sukoharjo) melalui putusan Nomor 345/Pdt/2013/PT.Smg Jo Putusan Nomor 31/Pdt. G/2012/PN.Skh telah keliru dalam menerapkan hukum yang seharusnya di lakukan, dan kekeliruan penerapan hukum di maksud tampak jelas terlihat di dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya.;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum tentang pemberian tanpa ada imbalan/ penggantian atau yang lebih di kenal dengan HIBAH. Bahwa berdasarkan pada surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 bahwa HIBAH tidak di haruskan di bust dengan Akta Notaris , karena memang surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 tidak memberlakukan lagi Pasal 1682 KUH perdata.;

Bahwa terbitnya SEMA Nomor 3 tahun 1963 tidak lain karena ketantuan – ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdara tidak sesuai dengan kepribadian, perilaku maupun adat bangsa Indonesia sehingga perlu dikaji

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1101 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang terhadap KUHPerdota yang memang merupakan warisan colonial. Bahwa para ahli hukum di Indonesiapun banyak yang sependapat dengan SEMA Nomor 3 tahun 1963, meskipun baru ada 7 ketentuan/ pasal yang di anggap tidak sesuai dengan hukum adat di Indonesia.;

Bahwa menurut Pasal 1666 (pasal yang tidak tercantum di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1963) penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara. Cuma-Cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan yang menerima penyerahan barang tersebut.;

Bahwa dari fakta dipersidangan nyata-nyata Tergugat telah menyerahkan obyek sengketa kepada Gereja dan penyerahan tersebut memenuhi Pasal 1666 KUH Perdata. Dan barang yang diserahkan juga nyata adanya.

Keadaan yang sesungguhnya yaitu sejak penyerahan barang hibah hingga saat ini, obyek sengketa memang diperuntukkan untuk Gereja / kepentingan agama, dan tidak pernah ada tuntutan pengembalian dari siapapun termasuk pemberi hibah. Bahwa sebagaimana jawaban dari Tergugat / Termohon Kasasi nyata-nyata mengakui adanya hibah atas obyek sengketa hingga saat ini. Sehingga *Judex Facti* sangat keliru apabila tidak mengakui adanya hibah tersebut.;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria diamanatkan bahwa hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

Bahwa dari ketentuan tersebut sesungguhnya tidak ada halangan penerima hibah atas obyek sengketa untuk memiliki obyek sengketa karena HIBAH guna peruntukannya sebagai tempat ibadah.;

4. Bahwa *Judex Facti* juga telah salah dalam menerapkan hukum mengingat menurut undang-undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 maupun peraturan pelaksanaannya bahwa segala pendaftaran perpindahan tanah bersifat administratif (Vide Yurisprodensi MA Nomor 123 K/ sip/1970).;

Bahwa dari ketentuan tersebut maka tidak ada halangan hingga saat ini apabila akan dilakukan pendaftaran perpindahan hak atas obyek sengketa berdasarkan alas hak HIBAH .

Artinya bahwa sesungguhnya Undang-Undang pokok Agraria menganut hukum adat/ mengacu pada hukum adat, yaitu nilai-nilai yang terkandung di

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1101 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memang beragam .

Bahwa berdasarkan saksi-saksi yang di ajukan oleh pemohon kasasi di terangkan bahwa di dalam rancah keagamaan sudah menjadi kebiasaan dan kelaziman penyerahan tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan peribadatan.;

5. Bahwa tentu yang harus di kaji saat ini adalah adanya sita jaminan oleh pihak lain (turut tergugat II) yang di sahkan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo atas obyek sengketa dimana sementara/ di sisi lain tanah obyek sengketa telah di hibahkan sebelum adanya sita jaminan.;

Bahwa tujuan sita jaminan agar barang sitaan tidak dialihkan selama proses persidangan berlangsung dan tindakan penyitaan bukan untuk diserahkan dan dimiliki pemohon sita, tetapi untuk melunasi pembayaran utang (vide M. Yahya Harapan dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 339).;

Apabila barang sitaan hilang/ tidak berada di tangan tersita maka kewajiban tersita atas pembayaran utang masih melekat.;

Bertolak dari hal tersebut, maka akan memenuhi rasa keadilan apabila obyek sengketa dilepaskan dari sita jaminan yang ada saat ini karena memang secara nyata obyek sengketa telah di hibahkan.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 30 Januari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Penggugat tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **1.RUSMIYATI, 2.FERianto, 3.MARKUS,** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1.RUSMIYATI, 2.FERianto dan 3.MARKUS**, tersebut ;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 September 2015 oleh H. Djafni Djamal, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M. Ph.D, dan H. Hamdi, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M. Ph.D

Ttd./

H. Hamdi, SH., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Djafni Djamal, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd./

Florensani Kendenan, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003